



P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.B/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN
Tempat Lahir : Baruga
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun/ 04 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Baruga Kecamatan Wonggeduku Kabupaten
Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014.
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, terhitung mulai 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014.
3. Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014.

Terdakwa Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUSTARING LIN ARIFIN, SH dan MUSTAFA, SH. Advokat/ pengacara pada LBH Permata Adil Sultra berkantor di Jalan Sao-sao No. 208 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 05 Juni 2014 Nomor : 77/Pen.Pid/2014/PN.Unh.

Selanjutnya terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan/ Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu SUDARMAN, SH.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca berkas perkara tersebut.

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari SUDARMAN, SH Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kendari tertanggal 28 April 2014.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit unit handphone merk Blackberry curve type 9380 warna hitam layar sentuh, IMEI 35959804042, Nomor PIN 25A6ED02.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam slide, Nomor IMEI 355203035677260.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mau melanjutkan sekolah.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-30/RP-9/Epp.2/05/2014 tertanggal Mei 2014 sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN bersama-sama dengan terdakwa TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal korban ERIKA dari Kantor Camat Uepai dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Matic dengan tujuan akan melakukan transfer uang ke Bank BNI Unaaha, dan pada saat korban ERIKA berada di depan SMP 2 Unaaha tiba-tiba korban di dekati dengan jarak yang sangat dekat oleh 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH dan terdakwa TAUFIK KAMASE yang mengendarai sepeda motor jenis matic, oleh korban ERIKA kemudian kaget dan saat itulah terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH yang dibonceng oleh terdakwa TAUFIK KAMASE langsung menyambar tas korban yang disimpan diantara sela pijakan kaki motor korban ERIKA.

Setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut yang berisikan 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalog oriflamme kemudian korban ERIKA AYU berusaha mengejar dan berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa TAUFIK KAMASE tiba-tiba mengerem motornya dan menendang motor korban ERIKA sehingga korban terjatuh dan kedua terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ERIKA AYU mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERIKA AYU Alias ERIKA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita, di depan SMP Negeri 2 Unaaha di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN melakukan penjambretan tas.
- Bahwa awalnya saksi sementara mengendarai kendaraan motor jenis Yamaha Mio Metic dari arah Uepai dengan tujuan Bank BNI untuk melakukan transfer uang dan ketika saksi sementara berada di depan SMP Negeri 2 Unaaha tiba-tiba 1 (satu) unit motor metic mendekati kendaraan saksi dan jarak beberapa centimeter dan tiba-tiba pelaku yang berboncengan tersebut langsung menarik tas saksi yang sementara saksi simpan di sela kaki saksi.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang menarik tas saksi pada saat kejadian yaitu memakai helem, celana panjang dan motor yang digunakan adalah motor matic.
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak meminta tolong dan saksi mengejar terdakwa namun tidak ketemu.
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik terdakwa yang berisi 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1



(satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalong oriflamme.

- Bahwa setelah kejadian saksi dan saksi MARKUS IMAN SUCIPTO melaporkan ke Kantor Polisi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh terdakwa sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi MARKUS IMAN SUCIPTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita, di depan SMP Negeri 2 Unaaha di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN melakukan penjabretan tas.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi diberitahukan melalui telfon oleh saksi ERIKA AYU Alias ERIKA.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa tas yang isinya adalah 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalong oriflamme.
- Bahwa saksi ERIKA mengatakan terdakwa menggunakan motor matic.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ERIKA ke Kantor Polisi untuk melapor bahwa saksi ERIKA habis dijambret.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi PUJI RAHAYU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita, di depan SMP Negeri 2 Unaaha di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN melakukan penjambretan tas.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi diberitahu melalui telfon oleh saksi ERIKA AYU Alias ERIKA.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa tas yang isinya adalah 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalong oriflamme.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita, di depan SMP Negeri 2 Unaaha di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LOJIMAN melakukan penjambretan tas bersama dengan saksi.
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa menjambret tas saksi ERIKA, saksi dan terdakwa sudah merencanakan dengan cara membuntuti saksi ERIKA yang pada waktu itu mengendarai kendaraan motor matic yang pada waktu itu saksi dan terdakwa telah membuntuti saksi ERIKA semenjak keluar dari Kantornya di Kelurahan Uepay Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi dan terdakwa membuntuti saksi ERIKA dengan menggunakan motor Yamaha Mio DT 5430 HA milik NARTO Alias ICAL.



- Bahwa tujuan saksi untuk meminjam motor NARTO Alias ICAL adalah untuk jalan-jalan kearah Unaaha dan untuk mencari mangsa dan saksi NARTO Alias ICAL tahu kemudian meminjamkan motornya.
- Bahwa waktu penjambretan saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang menarik tas saksi ERIKA.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa melakukan penjambretan kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke pinggir saluran irigasi dan mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi dan terdakwa bagi dua, 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam saksi berikan kepada NARTO Alias ICAL, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando terdakwa yang ambil dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide saksi yang ambil sedangkan tas, SIM, STNK, buku oriflame serta ATM saksi buang ke saluran.
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya saksi beli makanan dan rokok.
- Bahwa saksi memberikan camera kepada NARTO Alias ICAL karena saksi meminjam motor yang digunakan untuk menjambret dan NARTO mengetahui kalau saksi dan terdakwa akan menjambret.
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi ERIKA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita, di depan SMP Negeri 2 Unaaha di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa dan saksi TAUFIK telah merencanakan penjambretan karena telah membuntuti saksi ERIKA dari belakang.
- Bahwa tas milik saksi ERIKA di simpan di pijakan kaki adapun cara terdakwa mengambil tas tersebut dimana saksi TAUFIK membawa



motor dan terdakwa dibonceng dan pada saat itu motor yang terdakwa kendarai medekati saksi ERIKA yang juga sementara mengendarai motor setelah dekat kemudian saksi langsung mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa setelah terdakwa dan TAUFIK mengambil tas tersebut kemudian menuju ke saluran irigasi lalu terdakwa dan TAUFIK membagi isi tas tersebut yaitu uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi dan terdakwa bagi dua, 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam saksi berikan kepada NARTO Alias ICAL, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando terdakwa yang ambil dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide saksi yang ambil sedangkan tas, SIM, STNK, buku oriflame serta ATM saksi buang ke saluran.
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya saksi beli makanan dan rokok.
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi ERIKA.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit unit handphone merk Blackberry curve type 9380 warna hitam layar sentuh, IMEI 35959804042, Nomor PIN 25A6ED02.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam slide, Nomor IMEI 355203035677260.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabuapten Konawe, tepatnya depan SMP Negeri 2 Unaaha, terdakwa melakukan penjambretan.
- Bahwa berawal ketika saksi korban ERIKA dari Kantor Camat Uepai dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Matic dengan tujuan akan melakukan transfer uang ke Bank BNI Unaaha, dan pada saat korban ERIKA berada di depan SMP 2 Unaaha tiba-tiba korban di dekati dengan jarak yang sangat dekat oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN dan TAUFIK KAMASE yang mengendarai sepeda motor jenis matic.
- Bahwa saksi korban ERIKA kemudian kaget dan saat itulah terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH yang dibonceng oleh TAUFIK KAMASE langsung menyambar tas korban yang disimpan diantara sela pijakan kaki motor saksi korban ERIKA.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut yang berisikan 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalong oriflamme kemudian korban ERIKA AYU berusaha mengejar dan berteriak minta tolong akan tetapi saksi ERIKA tidak bisa menangkap terdakwa dan TAUFIK KAMASE karena langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ERIKA mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di



Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan SMP Negeri 2 Unaaha, terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN dan saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA melakukan penjabretan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARKUS IMAN SUCIPTO dan saksi PUJI RAHAYU tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN bahwa terdakwa dan saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA mengambil tas yang berisikan 2 (dua) buah dompet merk Tods, uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide, 1 (satu) lembar STNK an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar SIM an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar KTP an. ERIKA AYU, 1 (satu) lembar ATM BNI Syariah warna silver dan 1 (satu) buah buku katalong oriflamme yang saksi ERIKA AYU Alias AYU simpan di antara sela pijakan kaki motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain'' telah terpenuhi oleh karena terdakwa mengambil barang tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN menerangkan bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi TAUFIK KAMASE membuntuti dan mengikuti dari belakang saksi ERIKA AYU Alias AYU dari Kantor



Camat Uepai dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Matic dengan tujuan akan melakukan transfer uang ke Bank BNI Unaaha, dan pada saat saksi ERIKA AYU Alias AYU berada di depan SMP Negeri 2 Unaaha tiba-tiba saksi ERIKA AYU Alias AYU di dekati dengan jarak yang sangat dekat oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN dan saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA yang mengendarai sepeda motor jenis matic dan langsung menyambar tas saksi ERIKA AYU Alias AYU yang disimpan diantara sela pijakan kaki motor.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN dan saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA berhasil mengambil tas tersebut kemudian saksi ERIKA AYU berusaha mengejar dan berteriak minta tolong akan tetapi saksi ERIKA AYU Alias AYU tidak menemukan terdakwa dan saksi TAUFIK KAMASE. Kemudian terdakwa bersama saksi TAUFIK KAMASE pergi ke pinggir saluran irigasi dan mengeluarkan isi tas tersebut berupa uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi TAUFIK KAMASE membagi dua uang tersebut yaitu masing-masing sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 1100 warna hitam saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA memberikan kepada NARTO Alias ICAL, 1 (satu) unit Blackberry Curve jenis Orlando terdakwa ambil dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6760 slide saksi TAUFIK KAMASE yang ambil sedangkan tas, SIM, STNK, buku oriflame serta ATM saksi TAUFIK KAMASE buang ke saluran irigasi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi TAUFIK KAMASE tersebut, saksi ERIKA AYU Alias AYU mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN bahwa pada waktu terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN bersama dengan saksi TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA, meminjam motor NARTO Alias ICAL adalah bertujuan untuk jalan-jalan kearah Unaaha dan untuk mencari mangsa dan NARTO Alias ICAL tahu kemudian meminjamkan motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak tampak atau timbul adanya hal - hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda bagi kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



- 1 (satu) unit unit handphone merk Blackberry curve type 9380 warna hitam layar sentuh, IMEI 35959804042, Nomor PIN 25A6ED02.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam slide, Nomor IMEI 355203035677260.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ERIKA AYU Alias AYU mengalami kerugian materil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih dibawah umur.
- Terdakwa mau melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, serta setelah mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register : D2/44/2014 tertanggal 28 April 2014, oleh SUDARMAN, SH Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kendari dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila terdakwa



dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. EDI FIRANSYAH Alias EDI Bin LAJIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit handphone merk Blackberry curve type 9380 warna hitam layar sentuh, IMEI 35959804042, Nomor PIN 25A6ED02.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam slide, Nomor IMEI 355203035677260.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TAUFIK KAMASE Alias TAUFIK Alias ERIK Bin MARA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami LELY SALEMPANG, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI ANTO, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh NURCAYA HAMDIANI, SH selaku Penuntut Umum dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) serta terdakwa.

HAKIM KETUA

LELY SALEMPANG, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

BASRIN, SH

MUSAFIR, SH

PANITERA PENGGANTI

ADI ANTO, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)